



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN



OMBUDSMAN BRIEF

AKSESIBILITAS SEKOLAH INKLUSI DI KALIMANTAN SELATAN

Tahun 2018

Ombudsman Brief

Aksesibilitas Sekolah Inklusi di Kalimantan Selatan

Tim Penyusun:
Noorhalis Majid, Zayanti Mandasari dan Maulana Achmadi

REKOMENDASI

1. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota memenuhi akses bagi siswa ABK di sekolah inklusi;
2. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota menempatkan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 orang di setiap sekolah inklusi
3. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota menyusun standar persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di Kalimantan Selatan
4. Dinas Pendidikan Kab/Kota mengeluarkan surat edaran tentang larangan melakukan pungutan kepada orang tua siswa ABK untuk membiayai guru pembimbing khusus
5. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota melakukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan sekolah inklusi
6. Membentuk unit layanan difabel pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Sinkronisasi kebijakan menyangkut saling lempar kewenangan penyelenggaraan sekolah inklusi antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan amanat Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. UU No. 20 Tahun 2003 secara spesifik mengakomodir jenis pelayanan pendidikan khusus, dalam Pasal 15 sistem pendidikan nasional dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan data proyeksi BPS untuk penyandang disabilitas. Di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,45% (99.359) orang dari jumlah penduduk Provinsi

Kalimantan Selatan yang berjumlah 4.055.500. Sedangkan data populasi penyandang disabilitas usia sekolah sebanyak 25% dari populasi penyandang disabilitas, atau yang berjumlah 24.839 orang anak. Dari jumlah tersebut, anak penyandang disabilitas yang tertampung di SLB sejumlah 1.453 anak dan yang tertampung di sekolah inklusi sejumlah 4.453 anak. Sehingga masih ada 18.933 anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses bersekolah di Provinsi Kalimantan Selatan. Bukan hanya itu, anak dengan kategori penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Inklusi juga mengalami banyak kendala dalam mengakses pendidikan di sekolah. Baik dari segi sarana dan prasarana di sekolah yang membuat anak berkebutuhan khusus (ABK) kesulitan untuk beraktifitas di kelas, maupun lingkungan sekolah, perlakuan guru kepada siswa ABK yang cenderung tidak merespon dengan baik kehadiran ABK di kelas, bahkan menolak ABK digabungkan dalam satu kelas dengan anak lainnya. Permasalahan penolakan ABK pada sekolah inklusi saat PPDB di sekolah, hingga masalah proses belajar mengajar di sekolah khususnya pada kriteria ketuntasan minimal bagi seorang siswa.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Ombudsman RI Kalimantan Selatan memandang perlu untuk melakukan kajian berupa sistimik reviu terhadap aksesibilitas

sekolah inklusi di Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kula, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong). Dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan melakukan *Focus Group Discussion*. Dengan tujuan untuk memetakan potensi maladministrasi penyelenggaraan sekolah inklusi, mencegah maladministrasi penyelenggaraan sekolah inklusi, meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan inklusif.

ALUR PROSES LAYANAN SECARA FORMAL

Permendiknas No. 70 Tahun 2009, mengamanatkan Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.¹ Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Sumber daya yang dimaksud

adalah guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kab/Kota paling sedikit 1 (satu) orang². Selain penyediaan guru pembimbing khusus, pemerintah kabupaten/kota juga wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya. Hal ini bertujuan agar ABK dapat berkembang sesuai dengan minatnya pada pelajaran. Selain itu pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, penilaian hasil belajar bagi peserta didik


¹Pasal 5 ayat (2) Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

²Pasal 10 ayat (1) Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Bagian terakhir dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan


pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Jika disimpulkan dalam *flowchat*, maka alur proses layanan secara formal adalah sebagai berikut:



POTENSI MALADMINISTRASI

Jika dipaparkan, maka ada beberapa tahapan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif melalui sekolah inklusi yang memiliki potensi maladministrasi. Seperti:



TEMUAN LAPANGAN

Aksesibilitas Sarana dan Prasarana



Secara keseluruhan sekolah inklusi yang dijadikan sampel penelitian (24 Sekolah Dasar dan 18 Sekolah Menengah Pertama di 7 Kab/Kota), belum akses terhadap ABK. Bangunan sekolah yang bertingkat, tidak terdapat kursi roda dan jalur kursi roda

(menyebabkan siswa harus dibantu untuk mengangkat kursi rodanya agar bisa masuk ke kelas), rambatan, alat bantu (penglihatan, pendengaran, alat bantu belajar), toilet khusus ABK, tidak ada plang inklusi, dan tongkat kruk.

Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Beralihnya kewenangan urusan pemerintah daerah Provinsi, khususnya penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah yang menjadi kewenangan pemerintah Kab/Kota, menyebabkan 'putusnya informasi' terkait data sekolah inklusi. Sehingga Dinas Pendidikan harus mendata ulang jumlah sekolah inklusi yang telah ditetapkan di awal oleh Pemerintah Provinsi.

Penunjukan Sepihak

Sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi merasa ada penunjukan sepihak oleh Dinas Pendidikan, bahwa pihak sekolah sempat kaget melihat daftar sekolah inklusi yang ada pada data Dinas Pendidikan. Bahkan ada sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, tetapi belum menerima Surat Keputusan ditetapkannya sebagai sekolah inklusi, sehingga sekolah tidak mengetahui kewajibannya sebagai sekolah inklusi dan menolak siswa ABK yang hendak menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Guru Pembimbing Khusus Tidak Tersedia



Sekolah inklusi yang telah ditetapkan belum memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009, yang mewajibkan dalam satu sekolah inklusi minimal harus disediakan satu orang guru pembimbing khusus. Hanya sedikit sekolah inklusi yang benar-benar menyediakan guru pembimbing bagi ABK di sekolah. Bahkan guru kelas dijadikan guru pembimbing khusus, sehingga penanganan ABK di kelas tidak maksimal.

Pungutan di Sekolah

Karena Ketidaktersediaan guru pembimbing khusus, maka pihak sekolah memungut sejumlah uang kepada orangtua ABK untuk melakukan urunan guna membayar honor guru pembimbing khusus.

PPDB dan kegiatan Belajar Mengajar di sekolah inklusi belum terstandar

Masih terdapat sekolah inklusi yang menolak siswa ABK. Disisi lain, ABK 'dipaksa' untuk mengikuti Kurikulum

(Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), UNBK) sehingga tak jarang ABK tidak naik kelas.

Sistem Evaluasi tidak berjalan

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang masih belum berjalan, sehingga ada sekolah inklusi yang vacuum karena merasa tidak di dukung oleh pihak Dinas atau pihak terkait, bahkan menolak ABK pada saat PPDB berlangsung tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain tidak berdasar.



Penerimaan Lingkungan Sekolah Kurang Baik

Terjadinya penolakan terhadap ABK di lingkungan sekolah inklusi baik yang dilakukan oleh wali/guru kelas, orangtua siswa non ABK, dan lingkungan sekitar sekolah.

Atas hasil temuan lapangan /observasi dan wawancara mendalam tersebut, Ombudsman RI Perwakilan melakukan *Focus Group Discussion*, dalam rangka mengkonfirmasi hasil temuan kepada pihak terkait yakni Dinas Pendidikan, Sekolah

baik Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing, serta perwakilan dari orangtua ABK. Berdasarkan hasil diskusi dan kajian lebih lanjut yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan, maka didapat kesimpulan kajian Aksesibilitas Sekolah Inklusi di Kalimantan, adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pengabaian kewajiban oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, yang menyebabkan sekolah inklusi tidak disabel bagi ABK yang ada di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong. Sehingga siswa ABK kesulitan dalam memperoleh hak atas pendidikan melalui sekolah inklusi.
2. Telah terjadi penyimpangan prosedur penyelenggaraan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya guru pendamping khusus, tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan PPDB bagi siswa ABK (sehingga ada sekolah inklusi yang menolak siswa ABK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan), tidak terdapat standar layanan penilaian (KKM) terhadap siswa ABK padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, harus dibuat berdasarkan minat dan bakat siswa ABK, dan tidak terdapat standar layanan minimal di sekolah inklusi. Telah terjadi penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang tidak kompeten di sekolah inklusi. Dikarenakan siswa ABK di didik bukan oleh guru pendamping khusus tetapi oleh guru kelas biasa yang tidak mempunyai kompetensi khusus untuk menangani/mendidik siswa ABK. Sehingga tidak sedikit siswa ABK yang menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tetapi tidak mendapatkan perkembangan yang signifikan, seperti yang diharapkan.

4. Telah terjadi penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang tidak patut, karena masih ada guru kelas yang memperlakukan ABK dengan cara mengelompokkan ABK dengan ABK lain atau cenderung memisahkan ABK dengan siswa non ABK di kelas. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah melengkapi sarana dan parasarana di sekolah inklusi yang telah ditetapkan bekerjasama dengan instansi terkait, orangtua siswa ABK, serta jika diperlukan melibatkan organisasi difabel,

agak pembangunan sarana dan parasarana sesuai dan dapat digunakan dengan mudah bagi ABK. Selanjutnya membuat satu ketentuan khusus terkait PPDB Sekolah Inklusi, membuat KKM bagi ABK untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah, bahkan menindak tegas sekolah yang terbukti

menolak siswa ABK pada saat PPDB berlangsung tanpa alasan yang berdasar. Serta lebih aktif melakukan sosialisasi maksud dan tujuan penyelenggaraan sekolah inklusi baik kepada orangtua siswa, guru, maupun lingkungan sekitar sekolah



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

 137



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908